



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN SUKARAJA

Jl. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP/ FAX. (0251) 8652476 KODE POS 16710

### KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/ 057/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2017

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL PAUD PLUS AL-HASANIYAH

Alamat: Kp. Setu Sela RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

#### BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Plus Al-Hasaniyah, yang beralamat di Kp. Setu Sela RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor; dan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD Plus Al-Hasaniyah yang beralamat di Kp. Setu Sela RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Jambu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49); dan
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor ..... Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 Nomor .....).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor 08/BA-PAUD, Tanggal ..... Bulan Agustus Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**  
**TEGAR BERIMAN**

Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) Non Formal Kepada :

Nama/ Nama Badan Hukum : OMAN ABDURAHMAN  
(Ketua Yayasan Nurul Hidayatul Hasaniyah)  
Alamat : Kp. Setu Sela RT. 005 RW. 004 Desa Pasir Jambu  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor  
Nama PAUD Non Formal : PLUS AL-HASANIYAH  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Setu Sela RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Jambu  
Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan; dan

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukaraja

Pada tanggal: 19 Agustus 2017



Drs. B. MAKMUM NAWAWI, M.Si  
NIP. 197402021997031009

# **YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH**

AKTA NOTARIS : ALEX MONDRI, SH, M.Kn NOMOR 172 TGL. 10 MARET 2016

SK. MENKUHAM NOMOR AHU-0014233.AH.01.04. TAHUN 2016

Sekretariat : Jl. Mandor Naiman, Kp. Setu Sela RT. 001/001 Desa Pasirjambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16710

## **SURAT KEPUTUSAN**

### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH**

**Nomor : 003/SK-YNHN /V/2016**

#### **Tentang PENDIRIAN SEKOLAH PAUD PLUS AL-HASANIYAH**

### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH**

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan tranfanisasi dunia, maka Yayasan Nurul Hidayatul Hasaniyah perlu ikut berperan aktif dengan membuka sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

1. Surat menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 120/a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasiinal Pendidikan.
5. Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga Yayasan Nurul Hidayatul Hasaniyah

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : pendirian Sekolah Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)  
Nama : PAUD PLUS AL HASANIYAH  
Lokasi : Kp. Setu Sela RT 01/01 Desa Pasirjambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi PAUD

a. Kepala Sekolah

Nama : ST. RAFI'ATUL ULUMIAH, S.Pd.I  
Tempat /TGL Lahir : Bogor, 13 Juni 1987  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasirjambu  
Kec. Sukajara Kab. Bogor

b. Sekretaris  
Nama : NURMAWATI  
Tempat /TGL Lahir : Bogor, 06 Februari 1988  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasirjambu  
Kec. Sukajara Kab. Bogor

c. Bendahara  
Nama : RINA SEPTIANA  
Tempat /TGL Lahir : Bogor, 16 September 1997  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasirjambu  
Kec. Sukajara Kab. Bogor

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola PAUD PLUS AL HASANIYAH serta diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.

Ketiga : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 17 Juni 2016  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  
PLUS AL-HASANIYAN

Ketua

  
OMAN ABDURAHMAN

-----AKTA PENDIRIAN-----

-----YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH-----

-----Nomor : 172-----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 10 (sepuluh) bulan Maret tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 14.57 WIB (empat belas lima puluh tujuh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ;-----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :-----

Tuan ABDUL ROZAK, lahir di Bogor, pada tanggal 15 (lima belas) Juni 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Setu Sela, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 320104150681 0021 ;-----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- NURUL HIDAYATUL HASANIYAH -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----
2. Kemanusiaan; -----
3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014233.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA        | NO KTP / PASSPORT |
|-------------|-------------------|
| ABDUL ROZAK | 3201041506810021  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                     | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------|
| ABDUL ROZAK              | 3201041506810021   | PEMBINA          | KETUA      |
| OMAN ABDURAHMAN          | 3201041504810001   | PENGURUS         | KETUA      |
| NY. DEDE                 | 3201046707860012   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| FUADATUSSHALIAH          | 3201045306870003   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| NY. ST RAFI'ATUL'ULUMIAH | 3201046701780006   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014601.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Maret 2016





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014233.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 172, Tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYATUL HASANIYAH tanggal 11 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031132102565 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HIDAYATUL HASANIYAH ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 172, Tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Maret 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0014601.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 12 Maret 2016**



# YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH

AKTA NOTARIS : ALEX MONDRI, SH, M.Kn NOMOR 172 TGL. 10 MARET 2016

SK. MENKUHAM NOMOR AHU-0014233.AH.01.04, TAHUN 2016

Sekretariat : Jl. Mandor Naman, Kp. Setu Sela RT. 001/001 Desa Pasirjambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16710

## SURAT KETERANGAN LUAS TANAH WAKAF YANG DIKELOLA YAYASAN NURUL HIDAYATUL HASANIYAH Nomor : 02/YNHN/VI/2016

Yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : **OMAN ABDURAHMAN**  
Tempat TanggalLahir : Sukabumi 15 April 1981  
Jabatan : Ketua Yayasan Nurul hidayatul hasaniyah  
Alamat : Kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasirjambu Kec. Sukajara Kab. Bogor

Menerangkan bahwa luas tanah wakaf yang di kelola oleh yayasan nurul hidayatul hasaniyah  
Adalah:

Ukuran :  
Panjang : 22 meter  
Lebar : 8,65 meter  
Luas : 190,3 meter

Terletak di :  
Desa : Pasirjambu  
Kecamatan : Sukaraja  
Kabupaten : Bogor  
Provinsi : Jawa Barat

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Agustus 2016



**OMAN ABDURAHMAN**

# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD PLUS AL HASANIYAH

Sekretariat : Jl. Mandor Naiman, Kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasir Jambu  
Kec. Sukaraja Kab. Bogor kode Pos 16710

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ST. RAFI'ATUL ULUMIAH, S.Pd.I  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 13 Juni 1987  
Agama : Islam  
Jabatan : Kepala PAUD PLUS AL – HASANIYAH  
Pendidikan Terakhir : S1  
Alamat : kp. Setu Sela RT 001/001 Desa Pasirjambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Selaku Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PLUS AL-HASANIYAH yang berdomisili di Kp. Setu Sela RT 01/01 Desa Pasirjambu Kec. Sukaraja Kab. Bogor, dengan ini menyatakan bersedia menaati semua peraturan serta ketentuan yang berhubungan dengan pengisian data DAPODIK.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sungguh-sungguh, bila saya tidak memenuhi aturan dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan siap menerima sanksi yang diberikan kepada lembaga kami PAUD PLUS AL-HASANIYAH.

Sukaraja, 12 Februari 2018  
Ketua Pengelola  
PAUD PLUS AL-HASANIYAH



ST. RAFI'ATUL ULUMIAH S.Pd.I